



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-734 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KOMPLEK *AMBACHT CURSUS*
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan benda cagar budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian penetapan lokasi komplek *Ambacht Cursus* sebagai situs Cagar Budaya di Kabupaten Belitung Timur sehingga dikeluarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan lokasi komplek *Ambacht Cursus* telah memenuhi kriteria sebagai situs Cagar Budaya dan layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
- d. bahwa penetapan lokasi komplek *Ambacht Cursus* sebagai situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KOMPLEK *AMBACHT CURSUS* SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Mengacu pada rekomendasi tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur menetapkan lokasi kompleks *Ambacht Cursus* sebagai Situs Cagar Budaya.

KEDUA : Terhadap situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, setiap orang dilarang:

- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
- b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
- d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
- f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN